

BAB III

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN PASURUAN TENTANG STATUS ISTRI SETELAH PEMBATALAN PERKAWINAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pasuruan

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Pasuruan

Pengadilan Agama Pasuruan terletak di Jalan Ir. H. Juanda No. 11 A, wilayah hukumnya meliputi dua daerah, yaitu kabupaten dan kota Pasuruan. Secara astronomi berkedudukan antara $7^{\circ}30'$ - $7^{\circ}40'$ LS dan $112^{\circ}30'$ - $112^{\circ}55'$ BT. Batas wilayah administratif Kabupaten/Kota Pasuruan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara dengan Selat Madura,
- b. Sebelah Timur dengan Kabupaten Probolinggo,
- c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Malang,
- d. Sebelah Barat Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan dari sumber Badan Pusat Statistik Kota dan Kabupaten Pasuruan jumlah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan sebanyak 790.216 jiwa terdiri:

- a. Penduduk yang beragama Islam berjumlah 763.616 jiwa.
- b. Penduduk yang beragama Kristen berjumlah 7.092 jiwa.
- c. Penduduk yang beragama Katolik berjumlah 3.532 jiwa.
- d. Penduduk yang beragama Hindu berjumlah 13.761 jiwa.

e. Penduduk yang beragama Budha berjumlah 2.212 jiwa.

Adapun Daerah Kabupaten Pasuruan meliputi 13 Kecamatan terdiri dari: Kecamatan Rejoso terdiri dari 15 desa, Kecamatan Lekok terdiri dari 11 desa, kecamatan Grati terdiri dari 15 desa, kecamatan Nguling terdiri dari 15 desa, kecamatan Kraton terdiri dari 25 desa, kecamatan Pohjentrek terdiri dari 9 desa, kecamatan Kejayan terdiri dari 25 desa, kecamatan Puspo terdiri dari 7 desa, kecamatan Gondangwetan terdiri dari 20 desa, kecamatan Winongan terdiri dari 18 desa, kecamatan Lubang terdiri dari 12 desa, kecamatan Pasrepan terdiri dari 16 desa, kecamatan Tosari terdiri dari 8 desa. Daerah Kota Pasuruan meliputi 3 Kecamatan yang terdiri dari 34 Kelurahan, yakni: Kecamatan Bugul Kidul terdiri dari 13 kelurahan, kecamatan Gadingrejo terdiri dari 11 kelurahan, kecamatan Purworejo terdiri dari 10 kelurahan.

2. Wewenang Pengadilan Agama Pasuruan

Pengadilan Agama Pasuruan yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Pasuruan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelaksanaan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi,
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi lainnya,
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian, dan Keuangan kecuali biaya perkara).
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan itsbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah, sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 52A UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang

yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) UU No, 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

- f. *Waarmerking* Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya,
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.

3. Landasan Hukum Pengadilan Agama Pasuruan

Pengadilan Agama Pasuruan dibentuk berdasarkan Stbl. Nomor: 152/1882, Ketetapan Raja No. 24 Tahun 1882 tentang Pembentukan Raad Agama/Pengadilan Agama Jawa dan Madura. Pengadilan Agama Pasuruan baru berdiri pada tahun 1950 berkantor di Masjid Jami' Pasuruan dan sebagai ketua KH. Ahmad Rifai dengan jumlah karyawan 5 orang.

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pasuruan

a. Visi

Mewujudkan Pengadilan Agama Pasuruan yang transparan dan akuntabel.

b. Misi

- 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi,
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat,
- 3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.

B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang Status Istri Setelah Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan selain perceraian. Setelah adanya penetapan pembatalan perkawinan ada beberapa akibat hukum yang terjadi setelahnya, seperti status anak, harta bersama, hubungannya dengan pihak ketiga, masa *'iddah*, serta status istri setelah perkawinannya dibatalkan. Akan tetapi masyarakat kurang memahami dengan akibat hukum setelah pembatalan perkawinan khususnya tentang status istri setelah pembatalan perkawinan karena Undang-undang belum mengatur tentang status istri tersebut.

Berdasarkan hasil interview penulis kepada para hakim Pengadilan Agama Pasuruan, penulis telah mendapatkan data berupa pandangan hakim Pengadilan Agama yang diwawancarai oleh penulis, mengatakan bahwa status istri setelah pembatalan perkawinan adalah janda atau perawan berdasar pada bagaimana

definisi perkawinan serta sebab pembatalan perkawinan yang batal demi hukum maupun perkawinan yang dapat dibatalkan.

Menurut hakim Moh. Hosen terminologi pembatalan perkawinan dibagi menjadi dua, yaitu pembatalan perkawinan yang batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Perkawinan batal demi hukum adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan perempuan tetapi salah satu rukun yang ditetapkan oleh syara' tidak terpenuhi. Sedangkan perkawinan yang dapat dibatalkan adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tetapi salah satu syarat perkawinan yang ditentukan oleh syara' tidak terpenuhi. Tetapi beliau berpendapat bahwa dalam praktik di Pengadilan Agama hanya ada satu terminologi yaitu pembatalan perkawinan, tanpa ada spesifikasi batal demi hukum maupun dapat dibatalkan.¹

Pembatalan perkawinan yang batal demi hukum dan dapat dibatalkan menurut hakim Moh. Hosen dapat dibedakan menurut alasan permohonan pembatalan perkawinan tersebut diajukan ke Pengadilan. Perkawinan yang batal demi hukum disebabkan oleh adanya salah satu rukun yang tidak terpenuhi, seperti tidak diberikannya mahar dari suami kepada istri. Hal ini dapat dijadikan alasan seseorang melakukan pembatalan perkawinan, karena mahar merupakan salah satu rukun nikah yang bersifat materiil yang terdapat dalam *ijab qobul*, walaupun pembayaran mahar tersebut tidak dilakukan secara tunai melainkan

¹ Moh Hosen, *Wawancara*, Pasuruan, 29 Desember 2014.

hutang. Selain itu adanya penghalang perkawinan seperti antara suami dan istri terikat hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Walaupun penghalang perkawinan tersebut tidak termasuk dalam rukun nikah sebagaimana mahar, tetapi termasuk hal personal yang dapat mengakibatkan rusaknya perkawinan sehingga perkawinan harus dibatalkan.²

Sedangkan menurut hakim Abdul Kholik, perkawinan yang batal demi hukum adalah perkawinan yang tidak terpenuhi syarat dan rukun perkawinan. Adapun perkawinan yang dapat dibatalkan adalah apabila perkawinan tersebut terdapat hal-hal berikut ini:

1. Seorang melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama,
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain secara sah,
3. Perkawinan yang dilangsungkan melanggar batas umur perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 78 Undang-undang No. 1 Tahun 1974,
4. Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau perkawinan yang tanpa dihadiri para saksi,
5. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan,

² Moh. Hosien, *Wawancara*, Pasuruan, 29 Desember 2014.

6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan ancaman melanggar hukum,
7. Perkawinan yang dilaksanakan dengan salah sangka mengenai diri suami atau istri.³

Menurut hakim Abdul Kholik perkawinan yang batal demi hukum bukan hanya ada salah satu syarat dan rukun yang tidak terpenuhi, tetapi juga ada halangan perkawinan sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 70 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang meliputi: suami tidak boleh melakukan perkawinan karena telah mempunyai empat istri, menikah dengan istri yang dili'annya, menikahi bekas istri yang telah dijatui talak tiga kecuali bekas istri tersebut pernah menikah dan *ba'da ad-dukhul*, mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu.⁴

Adapun menurut hakim Slamet perkawinan batal demi hukum adalah perkawinan yang melanggar hukum materiil dalam Islam, sedangkan perkawinan yang dapat dibatalkan adalah perkawinan yang terdapat unsur *gharar* (penipuan).⁵

Terkait sebab-sebab perkawinan yang dapat dibatalkan para hakim Pengadilan Agama Pasuruan berpendapat tidak jauh berbeda dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh hakim Abdul Kholik sebelumnya. Akan tetapi ada

³ Abdul Kholik, *Wawancara*, Pasuruan, 29 Desember 2014.

⁴ Abdul Kholik, *Wawancara*, Pasuruan, 29 Desember 2014.

⁵ Slamet, *Wawancara*, Pasuruan, 9 Januari 2015.

perbedaan pendapat hakim dalam menafsiri sebab pembatalan perkawinan yang dimohonkan karena salah sangka terhadap diri suami atau istri.

Menurut hakim Moh. Hosen yang dimaksud salah sangka mengenai diri suami atau istri termasuk di dalamnya adalah penipuan. Penipuan dalam hal ini adalah penipuan terhadap status dimana suami atau istri ternyata masih terikat dengan pernikahan lain, bukan penipuan terhadap keadaan orangnya, seperti ketika pada saat berlangsungnya perkawinan ternyata baru diketahui bahwa istri telah hamil dengan laki-laki lain. Menurut beliau, selama perkawinan masih halal untuk diteruskan, maka tidak boleh menggunakan pengajuan permohonan pembatalan perkawinan melainkan harus menggunakan perceraian.⁶

Dalam hal status keabsahan perkawinan yang telah terjadi sebelum dibatalkan, hakim Moh. Hosen berpendapat bahwa perkawinan yang telah terjadi tersebut hukumnya tetap sah, karena perkawinan tersebut pada awalnya telah sesuai dengan Pasal 2 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasar pasal tersebut perkawinan yang telah terlanjur terjadi tetap sah menurut hukum karena telah dicatatkan di KUA serta sah menurut agama karena pada beberapa kasus yang ditemukan awalnya tidak diketahui terdapat cacat dalam perkawinan. Setelah diketahui bahwa ada cacat,

⁶ Moh. Hosen, *Wawancara*, Pasuruan, 29 Desember 2014.

perkawinan tersebut harus dibatalkan.⁷ Sebaliknya, menurut hakim Slamet status perkawinan tersebut adalah tidak sah, karena telah menyalahi hukum materiil (Islam) dan formil (hukum positif).⁸

Adapun terkait status istri setelah adanya pembatalan perkawinan, hakim Moh. Hosen berpendapat bahwa hal tersebut tergantung dari seseorang mendefinisikan perkawinan itu sendiri. Menurut hakim Moh. Hosen, perkawinan didefinisikan sebagai akad sebagaimana pendapat Imam *Shāfi'i*. Apabila perkawinan adalah akad, akibat hukum status istri setelah terjadi perkawinan (akad) kemudian perkawinannya putus, status istri adalah janda meskipun dalam pernikahan tersebut antara suami dan istri belum pernah melakukan persetubuhan (*coitus*). Status janda tersebut merupakan akibat dari adanya akad bukan karena perceraian atau pembatalan perkawinan. Sedangkan apabila perkawinan didefinisikan sebagai *wath'i* sebagaimana pendapat Imam *Hanafi*, menurut hakim Moh. Hosen pendapat tersebut mempunyai kelemahan. Ketika *qobla ad-dukhul* memang status mantan istri tersebut adalah perawan, akan tetapi hal tersebut terbantahkan tatkala dalam perkawinan tersebut telah terjadi persetubuhan yang secara otomatis menjadikan status istri bukan perawan lagi tetapi janda.⁹

⁷ Ibid.

⁸ Slamet, *Wawancara*, Pasuruan, 9 Januari 2015.

⁹ Moh Hosen, *Wawancara*, Pasuruan, 29 Desember 2014.

Adanya terminologi pembatalan perkawinan yang batal demi hukum maupun dapat dibatalkan menurut hakim Moh. Hosen juga tidak menjadikan status istri untuk kembali kepada statusnya semula. Diakui oleh hakim Moh. Hosen memang akan terjadi polemik ketika perkawinan batal demi hukum, karena apabila suatu akad perkawinan sudah cacat di awal, sebagaimana pendapat Imam Abu Ḥanīfah bahwa perkawinan adalah *wath'i*, maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi (tidak ada akad) seperti *وَجُودُهُ كَعَدَمِهِ* (adanya seperti tidak ada). Selain itu apabila berdasar pada teori hukum yang ada, perkawinan yang batal demi hukum mengakibatkan perkawinan dianggap tidak ada, maka secara otomatis status perkawinannya adalah tidak sah. Namun menurutnya apabila batal demi hukum dijadikan sebagai alasan status istri kembali ke status semula merupakan pendapat yang telah menyalahi realita, karena sudah jelas bahwa perempuan tersebut sudah melakukan perkawinan, walaupun kemudian perkawinan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Agama.¹⁰

Selain itu, apabila status istri setelah pembatalan perkawinan yang batal demi hukum adalah perawan, tentu pendapat tersebut akan bertentangan apabila dalam perkawinan tersebut pernah terjadi persetubuhan (*coitus*). Jika dilihat definisi dari perawan adalah anak perempuan yang belum pernah bersetubuh

¹⁰ Ibid.

dengan laki-laki. Maka apabila perempuan tersebut telah melakukan persetubuhan, statusnya adalah janda. Terlebih, jika dari perkawinan tersebut sudah menghasilkan anak. Maka otomatis status mantan istri tersebut adalah janda, karena tidak mungkin seorang yang telah mempunyai anak masih berstatus perawan.¹¹

Selanjutnya menurut hakim Moh. Hosen status seorang istri setelah pembatalan perkawinan yang disebabkan perkawinannya batal demi hukum disamakan dengan perceraian *qobla ad-dukhul*. Seorang istri yang telah cerai dengan suaminya baik itu cerai talak maupun gugat dimana selama perkawinannya belum pernah melakukan persetubuhan, statusnya adalah janda. Sebagaimana dengan pembatalan perkawinan, walaupun akta nikahnya tidak mempunyai kekuatan hukum dan perkawinan tersebut telah dibatalkan serta tidak terdapat akta pembatalan perkawinan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana akta cerai, menurut hakim Moh. Hosen akta cerai tersebut hanyalah simbol dan sebagai ganti akta cerai adalah penetapan dari Pengadilan Agama karena pembatalan perkawinan merupakan perkara voluntair.¹²

Pendapat tersebut dikuatkan oleh hakim Siti Aisyah, menurutnya status istri setelah pembatalan perkawinan adalah janda tanpa syarat. Karena pada realitanya sudah ada bukti pernah dilakukannya perkawinan dan tidak mungkin

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

perempuan yang telah menikah statusnya kembali perawan, walaupun dalam perkawinan tersebut belum *dukhul*.¹³

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, menurut hakim Abdul Kholik meskipun status istri setelah pembatalan perkawinan tidak diatur dalam Undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam, namun melihat dari terminologi pembatalan perkawinan itu sendiri, status seorang istri setelah pembatalan perkawinan dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Apabila perkawinan tersebut batal demi hukum, maka statusnya adalah perawan. Perkawinan yang batal demi hukum dimana ada salah satu rukun dan syarat yang tidak terpenuhi, perkawinan tersebut harus dibatalkan karena perkawinan tersebut tidak sah. Sehingga perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum dan dianggap tidak ada. Karena dianggap tidak pernah terjadi perkawinan, maka status istri harus dikembalikan kepada status semula, yaitu perawan.¹⁴ Meskipun dalam perkawinan yang dibatalkan tersebut telah menghasilkan anak, status mantan istri tetaplah perawan, karena batal demi hukum ini menafikan adanya perkawinan.

Batal demi hukum terjadi karena pada saat akan dilangsungkan belum diketahui bahwa perkawinan tersebut terdapat cacat yang dapat merusak perkawinan, tetapi setelah perkawinan berlangsung baru diketahui ternyata dalam perkawinan tersebut terdapat cacat seperti antara suami dan istri

¹³ Siti Aisyah, *Wawancara*, Pasuruan, 9 Januari 2015.

¹⁴ Abdul Kholik, *Wawancara*, Pasuruan, 29 Desember 2014.

masih terikat hubungan senasab atau penyebab lainnya sehingga perkawinan tersebut harus dibatalkan. Dengan ada atau tidaknya anak, pembatalan perkawinan yang disebabkan batal karena hukum status istri tetap kembali kepada status semula, yaitu perawan.¹⁵

Sebagaimana yang dikemukakan hakim Moh. Hosen, perkawinan yang batal demi hukum disamakan dengan perceraian *qobla ad-dukhul*. Akan tetapi, hakim Abdul Kholik memandang perceraian *qobla ad-dukhul* ini dengan sisi yang berbeda. Menurutnya perceraian yang dalam perkawinan belum pernah terjadi persetubuhan terhadap istri tidak mempunyai masa *'iddah*. Akibat hukum istri yang tidak mempunyai masa *'iddah* adalah status istri masih tetap perawan. Walaupun pada kenyataan di masyarakat perempuan tersebut dianggap janda, tapi menurutnya penyebutan janda itu bukanlah yang sebenarnya karena pada dasarnya belum pernah terjadi *dukhul*. Selain mempunyai akibat hukum terhadap status istri, perkawinan yang batal demi hukum juga berakibat hukum dikembalikannya mahar oleh mantan istri kepada mantan suami.¹⁶

2. Status istri yang diakibatkan perkawinan yang dapat dibatalkan adalah janda. Hal ini karena perkawinan yang dapat dibatalkan berbeda dengan batal demi hukum. Jika batal demi hukum menafikan adanya perkawinan sebaliknya perkawinan yang dapat dibatalkan tidak menafikan adanya

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

perkawinan. Sehingga akad perkawinan tersebut tetap dianggap sah, hanya saja setelah perkawinan tersebut dilakukan terdapat alasan-alasan yang menjadikan perkawinan tersebut batal dan ini bersifat opsional. Dalam artian perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan dapat juga tidak dibatalkan apabila masing-masing pihak telah menerima dan masih melanjutkan perkawinan dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan.¹⁷

Pendapat ini telah diterapkan dalam putusan No. 1079/Pdt.G/2010/PA.Pas yang duduk perkaranya adalah: Pemohon (suami) menikah dengan Termohon (istri) pada tanggal 24 Desember 2009 dan telah dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat. Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon karena paksaan dari aparat Desa dan Kepolisian karena mereka percaya dengan pengakuan Termohon yang mengatakan jika Pemohonlah yang menghamili Termohon, padahal Pemohon sama sekali tidak pernah melakukan hal tersebut, apalagi Termohon adalah bibi Pemohon. Pada saat sidang pembuktian, dihadirkan empat orang saksi yang masing-masing adalah kakek Pemohon, ibu Pemohon, ayah Pemohon, serta nenek Pemohon kesemuanya mengatakan bahwa IQ Termohon sangat rendah bahkan cenderung tidak normal seperti orang biasanya sehingga dengan seenaknya mengaku bahwa yang menghamili adalah Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon ada hubungan saudara sebagai

¹⁷ Ibid.

bibi dengan keponakan. Dalam pertimbangan hukumnya hakim menyebutkan telah ditemukan fakta berdasarkan bukti dan dikuatkan oleh keterangan saksi bahwa Pemohon dengan Termohon masih ada hubungan keluarga yaitu antara bibi dan keponakan dari kakek Pemohon dengan nenek Pemohon, oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dengan Termohon terbukti tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan oleh al-Qur'an, Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan tersebut harus dibatalkan.¹⁸ Menurut hakim Abdul Kholik status mantan istri tersebut adalah perawan karena pembatalan perkawinan yang batal demi hukum, dimana perkawinan yang batal demi hukum menafikan adanya perkawinan.

Sedangkan menurut hakim Slamet status istri setelah pembatalan perkawinan baik batal demi hukum atau dapat dibatalkan, maupun *qobla ad-dukhol* atau *ba'da ad-dukhol* statusnya dikembalikan kepada status semula, yaitu perawan. Menurut hakim Slamet putusnya perkawinan berdasarkan Undang-undang Perkawinan dan KHI ada tiga yaitu perceraian, kematian, dan putusan Pengadilan. Adapun akibat hukum dari ketiga peristiwa hukum tersebut terhadap status istri adalah janda, sedangkan pembatalan perkawinan berada pada segmen yang berbeda dari ketiga peristiwa hukum tersebut maka mempunyai akibat hukum yang berbeda yaitu perawan. Selain itu, jika ditinjau

¹⁸ Putusan No. 1079/Pdt.G/2010/PA.Pas.

dari aspek kemanusiaan seseorang tidak dapat dihukumi atas ketidaktahuannya, ketika seseorang melakukan perkawinan yang tatkala perkawinan tersebut telah berlangsung baru diketahui bahwa perkawinannya tidak memenuhi syarat-syarat sah perkawinan dan harus dibatalkan maka status mantan istrinya adalah perawan karena ketidaktahuannya. Ditambah lagi, pembatalan perkawinan adalah untuk menegakkan hak-hak antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan syariat dan hukum. Dalam hal ini syariat adalah perkawinan yang batal demi hukum, sedangkan hukum adalah hukum formilnya yaitu perkawinan yang dapat dibatalkan, maka akibat hukum yang ditimbulkan oleh kedua hal tersebut adalah sama.¹⁹

Pendapat hakim Slamet tersebut telah diaplikasikan dalam putusan No. 1079/Pdt.G/2013/PA.Pas yang duduk perkaranya adalah Pemohon dengan Termohon melakukan perkawinan pada tanggal 27 Januari 2013 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat, pada saat akan melakukan hubungan suami istri ketika Termohon membuka baju timbul kecurigaan karena perut Termohon kelihatan membesar, maka niat itu Pemohon urungkan. Hal tersebut Pemohon diamkan dan saat Pemohon dan Termohon pergi ke rumah ibu Termohon dan ditanya tentang kehamilannya oleh ibu Termohon juga masih tidak mengaku terkait kehamilan Termohon. Setelah itu, Termohon diajak pulang ke rumah Pemohon pada tanggal 3 Februari 2013, Pemohon bertanya

¹⁹ Slamet, *Wawancara*, Pasuruan, 9 Januari 2015.

kepada Termohon dan pada saat itulah Termohon mengaku kehamilannya antara 4-5 bulan dengan laki-laki lain. Karena pernyataan Termohon masih menimbulkan kecurigaan, Pemohon mengajak Termohon memeriksakan kehamilannya ke dokter spesialis kandungan. Dari hasil pemeriksaan ternyata Termohon sudah hamil 9 bulan dan tidak lama lagi akan melahirkan. Pada awalnya suami mengajukan gugatan perceraian. Namun karena suami merasa tidak melakukan apa-apa, maka pada saat ikrar talak gugatan dicabut, kemudian mengajukan pembatalan perkawinan. Berdasar hal tersebut Pemohon merasa tertipu dan mengajukan pembatalan perkawinan. Dalam pertimbangan hukumnya hakim menetapkan perkawinannya batal karena ada penipuan yang dilakukan oleh istri. Menurut hakim Slamet status istri tersebut adalah perawan, walaupun penipuan dilakukan oleh istri. hal tersebut dikarenakan untuk menyamakan hak antara pria dan wanita di mata hukum, maka statusnya adalah “perawan”.

Selanjutnya, pembatalan perkawinan dan perceraian merupakan peristiwa hukum yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan. Menurut hakim Moh. Hosen pembatalan perkawinan dan perceraian mempunyai persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya adalah keduanya merupakan alasan putusnya perkawinan dan perbedaannya adalah pembatalan perkawinan terjadi karena adanya rukun dan syarat-syarat perkawinan yang tidak terpenuhi serta yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tidak hanya dari suami

maupun istri, tetapi juga orang tua dan pihak-pihak yang bersangkutan. Sedangkan perceraian terjadi karena adanya alasan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 116 KHI. Terkait status istri setelah terjadinya pembatalan perkawinan dan perceraian adalah sama yaitu janda.²⁰

Hakim Slamet mengatakan bahwa penyebab putusnya perkawinan ada tiga, yaitu perceraian, kematian, dan putusan Pengadilan. Dalam hal ini pembatalan perkawinan juga merupakan penyebab putusnya perkawinan. Akan tetapi pembatalan perkawinan berada pada lingkup yang berbeda dari ketiga hal tersebut.²¹

Dikarenakan status istri setelah pembatalan perkawinan ini tidak diatur dalam Undang-undang, KHI dan peraturan yang lain serta tidak dicantumkan dalam amar penetapan pembatalan perkawinan menurut hakim Abdul Kholik status istri menjadi belum jelas. Oleh karena itu status istri tersebut perlu disebutkan dalam pertimbangan hakim melihat pentingnya saat mengurus biodata administrasi kependudukan, selain itu agar KUA dapat memetakan janda atau perawan. Dikuatkan oleh hakim Slamet, menurutnya karena pembatalan perkawinan berbeda dengan perceraian, maka akibat hukum dari perceraian dan pembatalan perkawinan pun berbeda, apabila status istri setelah perceraian adalah janda dengan dibuktikan dengan akta cerai, maka status istri

²⁰ Moh Hosen, *Wawancara*, Pasuruan, 9 Januari 2015.

²¹ Slamet, *Wawancara*, Pasuruan, 9 Januari 2015.

setelah adanya pembatalan perkawinan menjadi simpang siur atau kabur karena tidak diatur dalam Undang-undang.²²

Sebaliknya, menurut hakim Moh. Hosen status istri setelah pembatalan perkawinan sudah jelas janda karena walaupun tidak ada akta cerai, penetapan pembatalan perkawinan sudah cukup untuk dijadikan bukti bahwa status istri adalah janda. Menurut hakim Moh. Hosen dalam hukum hanya ada satu jalur, tanpa ada perbedaan status istri yang perkawinannya batal demi hukum maupun dapat dibatalkan statusnya sama-sama janda.²³

²² Abdul Kholik, *Wawancara*, Pasuruan, 29 Desember 2014.

²³ Moh. Hosen, *Wawancara*, Pasuruan, 29 Desember 2014.